

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang membuat pelayanan menyenangkan, mudah, cepat akan membuat wajib pajak tidak merasa keberatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian (Asih dan Salman, 2011; Sarunan, 2015; Aryati dan Putritanti, 2016; Ariesta dan Latifah, 2017; Prabawati, 2017) bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keterbukaan pemerintah dalam penggunaan dana pajak, ketepatan alokasi anggaran yang dikumpulkan dari uang pajak, akan membuat wajib pajak merasa puas karena sudah bisa berkontribusi untuk kemajuan negara. Hal tersebut dapat membuat wajib pajak akan lebih patuh, dan akan membayarkan pajaknya dengan sukarela. Hasil yang diperoleh konsisten dengan yang dilakukan oleh Broto (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang melanggar semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fuadi dan Mangoting, 2013; Indriyani dan Sukartha, 2014; Mutia, 2014; Ngadiman dan Huslin, 2015) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Pembatasan Masalah

Dari hasil analisis dan kesimpulan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Penelitian ini menggabungkan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, sehingga hasil yang didapatkan tidak fokus dan rinci.
2. Jumlah sampel yang digunakan tidak berimbang antara wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas 88,70% sedangkan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha 11,30%.
3. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *convenience sampling*, karena sulitnya mendapatkan responden. Pengambilan sampel tersebut tidak mewakili populasi.
4. Jumlah populasi yang didapatkan tidak yang terbaru yaitu tahun 2013, karena kesulitan mendapatkan jumlah populasi yang terbaru.

C. Saran

Dari hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk pemerintah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan selalu memperbaiki dan melakukan modernisasi terhadap sistem perpajakan di Indonesia, dan pemerintah juga diharapkan membuat program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas guna mengambil hati masyarakat, serta pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, diharapkan dapat memberikan sanksi kepada wajib pajak dengan lebih tegas.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk memisahkan antara wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sehingga hasil yang didapatkan lebih

fokus dan rinci, serta menambah variabel bebas lain yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga tidak hanya sebatas variabel yang digunakan pada penelitian ini, seperti pemeriksaan pajak, dan diharapkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*.